



PUTUSAN

Nomor 293 /Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO**
Tempat lahir : Braja Saka
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 07 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 09 Dusun. Candi waringin Kampung Bandar sakti
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2014 No. Pol. SP. Han/19/V/2014/Reskrim sejak tanggal 27 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 No. PRINT- 2238 N.8.18.3./Epp.1/06/2014 sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014 No. PRINT- 77 /N.8.18.3./Epp.2/07/2014 sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Juli 2014 No. 359/Pen.Pid/2014/PN.GS. sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Agustus 2014 No. 359/Pen.Pid/2014/PN.GS. terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014.

Terdakwa SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum,

Nomor Reg. Perk : **PDM-48/GS/04/2014** tertanggal **28 Agustus 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - Uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver.

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) Lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian :

- 1 (satu) lembar angka main.
- 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar.
- 2 (dua) lembar kertas kosong.
- 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO**, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Rt.09 Dsn. Candi waringin kamp. Bandar sakti Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **AB.TAMBUNAN Bin M.A TAMBUNAN**, saksi **BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD** dan Saksi **WELI AFRIANUS Bin ROBINHOOD (Ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Terusan nyunyai)** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel. Pada saat dilakukan penangkapan pengeledahan saksi **BOBBY YULFIA,SH**, saksi **M. BASUKI** dan Saksi **ZULKIPLI** barang bukti yang di sita dari tangan terdakwa adalah :

- 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian
- 1 (satu) lembar angka main
- 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar
- 2 (dua) lembar kertas kosong
- 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver.;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) dengan cara Para pemasang yaitu khalayak umum datang ke rumah terdakwa untuk membeli togel dan kemudian hasil pembelian tersebut terdakwa merekapnya di dalam HP dan terdakwa mengirimkannya ke Bandar besar, selain itu pemasang juga dapat membeli togel melalui SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa meneruskannya ke Bandar Besar melalui SMS, terdakwa menjual nomor tersebut dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembar keuntungannya sebesar Rp. 200 (dua ratus) perlembar .Apabila nomor pasangan pemasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembar keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar, tiga angka sebesar

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar, dan empat angka sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum pernah keluar empat angka.;

Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel tersebut setiap hari bukaan Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu nomor pasangan yang terdakwa terima dari pemasang disetorkan kepada Toni (DPO) dan penjualan nomor togel ditutup pada jam 15.30 Wib lalu sekira jam 17.45 Wib terdakwa mendapatkan pemberitahuan nomor togel yang keluar dari Singapura melalui sms dari Toni (DPO).;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO**, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Rt.09 Dsn. Candi waringin kamp. Bandar sakti Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, , **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **AB.TAMBUNAN Bin M.A TAMBUNAN**, saksi **BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD** dan Saksi **WELI AFRIANUS Bin ROBINHOOD (Ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Terusan nyunyai)** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel. Pada saat dilakukan penangkapan penggeledahan saksi **BOBBY YULFIA,SH**, saksi **M. BASUKI** dan Saksi **ZULKIPLI** barang bukti yang di sita dari tangan terdakwa adalah :

- 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian
- 1 (satu) lembar angka main
- 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar
- 2 (dua) lembar kertas kosong

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver.;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) dengan cara Para pemasang yaitu khalayak umum datang ke rumah terdakwa untuk membeli togel dan kemudian hasil pembelian tersebut terdakwa merekapnya di dalam HP dan terdakwa mengirimkannya ke Bandar besar, selain itu pemasang juga dapat membeli togel melalui SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa meneruskannya ke Bandar Besar melalui SMS, terdakwa menjual nomor tersebut dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembar keuntungannya sebesar Rp. 200 (dua ratus) perlembar .Apabila nomor pasangan pemasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembar keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar, tiga angka sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar , dan empat angka sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) belum pernah keluar empat angka.;

Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel tersebut setiap hari bukaan Senin,Rabu kamis, sabtu dan minggu nomor pasangan yang terdakwa terima dari pemasang disetorkan kepada Toni (DPO) dan penjualan nomor togel ditutup pada jam 15.30 Wib lalu sekira jam 17.45 Wib terdakwa mendapatkan pemberitahuan nomor togel yang keluar dari singapura melalui sms dari Toni (DPO).;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 09 Dusun Candi Waringin Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi AB Tambunan dan saksi Weli Afrianus mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian 1 (satu) lembar angka main, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara pemasang/ pembeli datang sendiri untuk membeli kupon togel yang terdakwa jual dan kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli tersebut terdakwa tulis/ rekap di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan dan ada juga yang memasang/ membeli melalui sms ke handphone terdakwa kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli yang melalui sms tersebut terdakwa tulis/ rekap juga di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan.;
- Bahwa kemudian pemasang/ pembeli tersebut akan membayar kupon togel yang telah dipasang/ dibelinya pada saat setelah nomor dinyatakan keluar oleh Bandar besar dan setiap perlembarnya kupon togel tersebut dihargai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil rekapan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar besar yang bernama Saudara Toni (*Belum tertangkap*).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. WELI AFRIANUS Bin ROBIN HOD;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt 09 Dusun Candi Waringin Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 6 dari 16 hal.



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi AB Tambunan dan saksi Bayu Tanoto mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian 1 (satu) lembar angka main, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara pemasang/ pembeli datang sendiri untuk membeli kupon togel yang terdakwa jual dan kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli tersebut terdakwa tulis/ rekap di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan dan ada juga yang memasang/ membeli melalui sms ke handphone terdakwa kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli yang melalui sms tersebut terdakwa tulis/ rekap juga di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan.;
- Bahwa kemudian pemasang/ pembeli tersebut akan membayar kupon togel yang telah dipasang/ dibelinya pada saat setelah nomor dinyatakan keluar oleh Bandar besar dan setiap perlembarnya kupon togel tersebut dihargai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil rekapan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar besar yang bernama Saudara Toni (*Belum tertangkap*).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.
- Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt 09 Dusun Candi Waringin Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian 1 (satu) lembar angka main, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polisi Sektor Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara pemasang/ pembeli datang sendiri untuk membeli kupon togel yang terdakwa jual dan kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli tersebut terdakwa tulis/ rekap di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan dan ada juga yang memasang/ membeli melalui sms ke handphone terdakwa kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli yang melalui sms tersebut terdakwa tulis/ rekap juga di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan.;
- Bahwa kemudian pemasang/ pembeli tersebut akan membayar kupon togel yang telah dipasang/ dibelinya pada saat setelah nomor dinyatakan keluar oleh Bandar besar dan setiap perlembarnya kupon togel tersebut dihargai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil rekapan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar besar yang bernama Saudara Toni (*Belum tertangkap*) yang bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel ± sudah 1 (satu) bulan, dan terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan apabila nomor pemasang/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasang/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) jika nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka.;
- Bahwa dari setiap pemasangan/ pembelian nomor togel, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) lembar kupon togel dan juga dalam setiap hari bukaan terdakwa

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt 09 Dusun Candi Waringin Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian 1 (satu) lembar angka main, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polisi Sektor Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara pemasang/ pembeli datang sendiri untuk membeli kupon togel yang terdakwa jual dan kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli tersebut terdakwa tulis/ rekap di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan dan ada juga yang memasang/ membeli melalui sms ke handphone terdakwa kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli yang melalui sms tersebut terdakwa tulis/ rekap juga di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan.;
- Bahwa kemudian pemasang/ pembeli tersebut akan membayar kupon togel yang telah dipasang/ dibelinya pada saat setelah nomor dinyatakan keluar oleh Bandar besar dan setiap perlembarnya kupon togel tersebut dihargai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil rekapan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar besar yang bernama Saudara Toni (*Belum tertangkap*) yang bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel ± sudah 1 (satu) bulan, dan terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu,

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 9 dari 16 hal.



Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan apabila nomor pemasangan/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasangan/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) jika nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka.;

- Bahwa dari setiap pemasangan/ pembelian nomor togel, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) lembar kupon togel dan juga dalam setiap hari bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan Subsidairitas yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa.;**
- 2. Tanpa mendapat izin.;**
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan judi togel dan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt 09 Dusun Candi Waringin Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polisi Sektor Terusan Nunyai.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk

Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 11 dari 16 hal.



Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa berawal saksi AB.TAMBUNAN Bin MA.TAMBUNAN, saksi BAYU A.TANOTO Bin SUYUD dan saksi WELI AFRIANUS Bin ROBIN HOD (Ketiganya anggota Polsek Terusan Nunyai) setelah mendapat informasi dari masyarakat Kampung Bandar Sakti yang mengatakan bahwa ada yang sedang melakukan judi togel disalah satu rumah di Kampung Bandar Sakti, kemudian saksi AB Tambunan, saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Weli Afrianus mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut, dan pada waktu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang kemudian disita yaitu berupa 4 (empat) lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian 1 (satu) lembar angka main, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah), uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unut handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polsek Terusan Nunyai.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara pemasang/ pembeli datang sendiri untuk membeli kupon togel yang terdakwa jual dan kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli tersebut terdakwa tulis/ rekap di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan dan ada juga yang memasang/ membeli melalui sms ke handphone terdakwa kemudian nomor pasangan dari pemasang/ pembeli yang melalui sms tersebut terdakwa tulis/ rekap juga di dalam kertas buku yang telah terdakwa siapkan.;

Menimbang, bahwa kemudian pemasang/ pembeli tersebut akan membayar kupon togel yang telah dipasang/ dibelinya pada saat setelah nomor dinyatakan keluar oleh Bandar besar dan setiap perlembarnya kupon togel tersebut dihargai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil rekapan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar besar yang bernama Saudara Toni (*Belum tertangkap*) yang bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi togel ± sudah 1 (satu) bulan, dan terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor pemasangan/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasangan/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) jika nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka.;

Menimbang, bahwa dari setiap pemasangan/ pembelian nomor togel, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) lembar kupon togel dan juga dalam setiap hari bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dengan dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan dakwaan dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja dalam suatu perusahaan perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **SUHARDIMAN Bin WAGIYO HARSOYO** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type C5 warna hitam silver. Dirampas untuk Negara.
- 4 (empat) Lembar kertas catatan nomor yang keluar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar angka main.
 - 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah keluar.
 - 2 (dua) lembar kertas kosong.
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 3 September 2014 oleh Kami: AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh RUSDIANA,

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, SH.,MH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.

AGUS HAMZAH, S.H.MH

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti

RUSDIANA, SH.

'Putusan. No. 134/Pid.B/2014/PN Gns hal 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)